



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 794 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2013 telah diatur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- b. bahwa untuk terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru secara obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan kompetitif perlu ditindaklanjuti pengaturannya secara teknis dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2013/2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Madrasah Intidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Provinsi DKI Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
17. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;
18. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Jam Masuk Sekolah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan;

20. Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
21. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Standar Biaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2013/2014.
- KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2013/2014, yang selanjutnya disebut Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2013/2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini merupakan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2013/2014 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP 196111091987031005

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Asisten Kesmas Setda Provinsi DKI Jakarta.
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta.
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta.
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
10. Kepala Biro Dikmental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta.
11. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Adm. di Provinsi DKI Jakarta.
12. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Adm. di Provinsi DKI Jakarta.
13. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Adm. Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta.
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.
15. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 794 Tahun 2013
Tanggal : 13 Mei 2013

PENYELENGGARA PPDB

A Penyelenggara PPDB terdiri atas :

1. Penyelenggara PPDB Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
2. Penyelenggara PPDB Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar/Suku Dinas Pendidikan Menengah/Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu.
3. Penyelenggara PPDB Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan/Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan.
4. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

B Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB :

1. Tingkat Provinsi
 - a. menyiapkan Petunjuk Teknis PPDB;
 - b. melaksanakan sistem PPDB Real Time Online;
 - c. melayani sekolah dan masyarakat setelah pengumuman hasil seleksi dengan membentuk Posko Pelayanan;
 - d. mengendalikan, memonitor pelaksanaan, evaluasi, dan laporan; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan.
2. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi
 - a. melayani sekolah dan masyarakat setelah pengumuman hasil seleksi dengan membentuk Posko Pelayanan;
 - b. mengendalikan dan memonitor pelaksanaan;
 - c. melakukan evaluasi;
 - d. menyusun laporan;
 - e. menyelesaikan masalah; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan.
3. Tingkat Kecamatan
 - a. melayani sekolah dan masyarakat setelah pengumuman hasil seleksi dengan membentuk Posko Pelayanan;
 - b. mengendalikan dan memonitor pelaksanaan;
 - c. melakukan evaluasi;
 - d. menyusun laporan;
 - e. menyelesaikan masalah; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan.
4. Tingkat Satuan Pendidikan
 - a. membentuk panitia PPDB yang berstatus PNS di tingkat sekolah.
 - b. menyediakan loket/ruang pengajuan pendaftaran bagi calon peserta didik yang mendaftar langsung ke sekolah
 - c. membantu calon peserta didik dalam melakukan pengajuan Prapendaftaran dan pendaftaran yang mendaftar langsung ke sekolah

- d. menyediakan loket/ruang verifikasi berkas.
- e. menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
- f. menyiapkan peralatan yang dibutuhkan selama pelaksanaan PPDB;
- g. menerima pendaftaran calon peserta didik baru;
- h. memastikan calon peserta didik baru yang mendaftar telah memenuhi persyaratan pendaftaran;
- i. mencatat dan memberikan tanda bukti verifikasi Prapendaftaran untuk sekolah yang melayani Prapendaftaran;
- j. mencatat dan memberikan tanda bukti verifikasi pendaftaran;
- k. mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila calon peserta didik baru mengundurkan diri;
- l. mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima dan yang tidak diterima;
- m. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
- n. mencatat dan memberikan tanda bukti lapor diri calon peserta didik baru yang diterima; dan
- o. membuat laporan.

C Susunan Organisasi Panitia PPDB sebagaimana tercantum pada lampiran XVI Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP 196111091987031005

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 794 Tahun 2013
Tanggal : 13 Mei 2013

RASIO KELAS

Rasio kelas maksimal pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

1. TK 32 peserta didik;
2. TKLB 5 peserta didik;
3. SD 32 peserta didik;
4. SD SSN 28 peserta didik;
5. SDLB 8 peserta didik;
6. SMP 36 peserta didik;
7. SMPLB 8 peserta didik;
8. SMP/SMA Ragunan 40 peserta didik
9. SMA 36 peserta didik;
10. SMA Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin 20 peserta didik;
11. SMALB 8 peserta didik;
12. SMK Bidang Studi Keahlian:
 - a. Teknologi dan Rekayasa 32 peserta didik;
 - b. Teknologi Informasi dan Komunikasi 32 peserta didik;
 - c. Bisnis dan Manajemen 36 peserta didik;
 - d. Seni, Kerajinan dan Pariwisata 32 peserta didik;
 - e. Kesehatan 32 peserta didik;
13. SD, SMP, SMA dan SMK penyelenggara layanan pendidikan inklusi dengan jumlah maksimal 2 (dua) peserta didik untuk setiap rombongan belajar.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP 196111091987031005

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 794 Tahun 2013
Tanggal : 13 Mei 2013

PPDB UNGGULAN

A PELAKSANAAN

- 1 PPDB Unggulan adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin.
- 2 Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu :
 - a Tahap Pertama Jalur Lokal; dan
 - b Tahap Kedua:
 - 1) PPDB Jalur Berprestasi
 - 2) PPDB Jalur Umum
- 3 PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a PPDB diperuntukkan untuk calon peserta didik baru berasal dari keluarga tidak mampu yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta;
 - b Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud huruf b, yang memiliki prestasi dan menunjukkan medali Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Olimpiade Sains Internasional (OSI) dapat langsung diterima tanpa mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) dan Psikotes;
 - c kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Pertama maksimal 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - d pendaftaran dilakukan secara kolektif oleh SMP Negeri/Swasta dan MTs Negeri/Swasta di Provinsi DKI Jakarta;
 - e calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada jalur ini dinyatakan bebas biaya operasional pendidikan dan biaya personal pendidikan selama 3 (tiga) tahun;
 - f apabila setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama masih terdapat sisa kuota, maka kuota dilimpahkan untuk digunakan pada PPDB Tahap Kedua Jalur Umum untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta.
- 4 PPDB Tahap Kedua Jalur Berprestasi, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a PPDB diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang memiliki prestasi Olimpiade Sains (OSN)/Olimpiade Sains Internasional (OSI), baik yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta maupun luar Provinsi DKI Jakarta;
 - b kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Pertama maksimal 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - c pendaftaran PPDB dilakukan dengan datang langsung ke SMAN Unggulan MHT membawa berkas persyaratan dan bukti prestasi sesuai dengan ketentuan;
 - d calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada jalur ini dinyatakan bebas biaya operasional pendidikan dan biaya personal pendidikan selama 3 (tiga) tahun;
 - e apabila setelah pelaksanaan PPDB Tahap Kedua Jalur Berprestasi masih terdapat sisa kuota, maka kuota dilimpahkan untuk digunakan pada PPDB Tahap Kedua Jalur Umum.

- 5 PPDB Tahap Kedua Jalur Umum, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a pendaftaran PPDB dilakukan dengan datang langsung ke SMAN Unggulan MHT membawa berkas persyaratan dan bukti prestasi sesuai dengan ketentuan;
 - b PPDB diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di :
 - 1) Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2) luar Provinsi DKI Jakarta;
 - c kuota yang disediakan untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di :
 - 1) Provinsi DKI Jakarta maksimal 40 % (empat puluh persen) dari daya tampung awal sekolah;
 - 2) luar Provinsi DKI Jakarta maksimal 10% (sepuluh persen) dari daya tampung awal sekolah;
- 6 Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima sementara pada saat proses seleksi berlangsung :
 - a tidak dapat mencabut pendaftarannya.
 - b apabila mencabut pendaftaran, maka tidak dapat mengikuti PPDB SMA/SMK.
- 7 Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima, tidak dapat mengikuti PPDB Reguler SMA/SMK.
- 8 Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan tidak diterima, berhak mengikuti pendaftaran PPDB Reguler SMA/SMK.

B PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Persyaratan bagi calon peserta didik baru sebagai berikut :
 - a. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
 - b. memiliki surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan sebagai peserta didik;
 - c. mempunyai nilai rata-rata raport SMP dengan nilai 7,6 (tujuh koma enam) untuk setiap mata pelajaran:
 - 1) Matematika;
 - 2) Ilmu Pengetahuan Alam; dan
 - 3) Bahasa Inggris.
 - d. memiliki surat keterangan sehat dari dokter;
 - e. mengisi surat pernyataan bersedia tinggal di asrama dan mematuhi tata tertib sekolah/asrama yang ditandatangani oleh calon peserta didik baru serta diketahui oleh orangtua/wali;
 - f. kartu keluarga.
2. Persyaratan bagi calon peserta didik baru dengan Jalur Lokal sebagai berikut :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu);
 - b. calon peserta didik baru berasal dari keluarga tidak mampu dan bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan;
 - d. menunjukkan medali Olimpiade Sains Nasional (OSN) / Olimpiade Sains Internasional apabila memiliki; dan
 - e. calon peserta didik didaftarkan secara kolektif oleh SMP/MTs di Provinsi DKI Jakarta;
3. Persyaratan bagi calon peserta didik baru dengan Jalur Berprestasi sebagai berikut :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu);

- b. memiliki dan menunjukkan medali Olimpiade Sains Nasional (OSN) / Olimpiade Sains Internasional; dan
4. Persyaratan bagi calon peserta didik baru dengan Jalur Umum sebagai berikut :
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu); dan
 - b. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk membayar biaya pendidikan yang meliputi:
 - 1) biaya luran Peserta Didik Baru (IPDB); dan
 - 2) biaya luran Rutin Bulanan (IRB);
 - c. Kartu Keluarga

C PENDAFTARAN

1. PPDB Jalur Lokal
 - a. pendaftaran dilakukan secara kolektif oleh SMP/MTs di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. rekapitulasi calon peserta didik menggunakan format 12, diserahkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy ke SMAN Unggulan Mohammad Husni Thamrin, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, disertai :
 - 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan;
 - 2) Fotokopi raport kelas 7, 8 dan kelas 9 semester 5
2. PPDB Jalur Berprestasi
 - a. calon peserta didik baru mendaftar dengan datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan;
 - b. calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah, dan menyerahkan fotokopi persyaratan pendaftaran, serta menunjukkan aslinya; dan
 - c. tidak dipungut biaya pendaftaran.
3. PPDB Jalur Umum

Pendaftaran PPDB dilakukan dengan datang langsung ke SMAN Unggulan MHT membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan :

 - a. membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya Tes Potensi Akademik (TPA) dan Psikotes;
 - b. panitia sekolah melakukan verifikasi berkas yang dibawa calon peserta didik;
 - c. panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran kemudian di stempel, ditandatangani panitia dan calon peserta didik baru dan diberikan kepada calon peserta didik baru dan arsip disimpan oleh panitia sekolah;
4. Lokasi pendaftaran di sekolah tujuan.

D SELEKSI

1. Seleksi pada PPDB Jalur Lokal

Peserta Didik yang dinyatakan lulus harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

 - a. lulus seleksi administrasi;
 - b. tes potensi akademik, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) tes potensi akademik terdiri dari :
 - a) Bahasa Inggris;
 - b) Matematika; dan
 - c) Ilmu Pengetahuan Alam;
 - 2) peserta didik yang lulus pada seleksi ini sebanyak 100 orang;

- 3) Pemeringkatan seleksi berdasarkan pada tes potensi akademik yang dilakukan secara online dan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NATPA} = \frac{\text{NBING} + \text{NMAT} + \text{NIPA}}{3}$$

Keterangan :

NBING = Nilai TPA untuk mata pelajaran Bhs Inggris
NMAT = Nilai TPA untuk mata pelajaran Matematika
NIPA = Nilai TPA untuk mata pelajaran IPA
NATPA = Nilai Akhir Tes Potensi Akademik
Skala nilai 1 – 100

- 4) pemeringkatan TPA di urutan berdasarkan :
- a) nilai akhir TPA,
 - b) apabila nilai akhir TPA sama, maka diurutkan dengan berdasarkan :
 - (i) Nilai TPA untuk mata pelajaran Bahasa Inggris
 - (ii) Nilai TPA untuk mata pelajaran Matematika
 - (iii) Nilai TPA untuk mata pelajaran IPA

- c. lulus psikotest dengan skor minimal psikotest 130;
- d. apabila daya tampung belum terpenuhi, maka calon peserta didik baru dengan skor minimal psikotes lebih dari sama dengan 120 dapat diterima, dengan mempertimbangkan pemeringkatan:
 - 1) nilai psikotes, dan
 - 2) nilai akhir TPA.

2. PPDB Jalur Berprestasi

- a. Seleksi dilakukan secara manual dengan memeriksa kelengkapan berkas yang telah ditetapkan dan sesuai ketentuan persyaratan.
- b. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi kuota, maka seleksi diurutkan dengan langkah sebagai berikut :
 - 1) peringkat kejuaraan;
 - 2) apabila peringkat kejuaraan sama, seleksi berdasarkan nilai rata-rata raport SMP/MTs kelas 7, 8 dan kelas 9 semester 5;
- c. umur dengan urutan umur lebih tua ke umur lebih muda;

3. PPDB Jalur Umum

Peserta Didik yang dinyatakan lulus harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. lulus seleksi administrasi;
- b. tes potensi akademik, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) tes potensi akademik terdiri dari :
 - a) Bahasa Inggris;
 - b) Matematika; dan
 - c) Ilmu Pengetahuan Alam;

- 2) Pemeringkatan seleksi berdasarkan pada tes potensi akademik yang dilakukan secara online dan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NATPA} = \frac{\text{NBING} + \text{NMAT} + \text{NIPA}}{3}$$

Keterangan :

NBING = Nilai TPA untuk mata pelajaran Bhs Inggris
NMAT = Nilai TPA untuk mata pelajaran Matematika
NIPA = Nilai TPA untuk mata pelajaran IPA
NATPA = Nilai Akhir Tes Potensi Akademik
Skala nilai 1 – 100

- 3) pemeringkatan TPA di urutkan berdasarkan :
- a) nilai akhir TPA,
 - b) apabila nilai akhir TPA sama, maka diurutkan dengan berdasarkan :
 - (i) Nilai TPA untuk mata pelajaran Bahasa Inggris
 - (ii) Nilai TPA untuk mata pelajaran Matematika
 - (iii) Nilai TPA untuk mata pelajaran IPA
- c. lulus psikotest dengan skor minimal psikotest 130;
- d. apabila daya tampung belum terpenuhi, maka calon peserta didik baru dengan skor minimal psikotes lebih dari sama dengan 120 dapat diterima, dengan mempertimbangkan pemeringkatan:
- 1) nilai psikotes, dan
 - 2) nilai akhir TPA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP 196111091987031005

Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 794 Tahun 2013
Tanggal : 13 Mei 2013

PPDB PADA SMP/SMA NEGERI RAGUNAN

A PELAKSANAAN

- 1 Pendaftaran PPDB dilakukan secara langsung ke sekolah tujuan.
- 2 Calon peserta didik baru menyerahkan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada panitia tingkat satuan pendidikan.
- 3 Calon peserta didik baru hanya bisa memilih satu sekolah tujuan.
- 4 Calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima, tidak dapat mengikuti proses PPDB lain.

B PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. berusia maksimal 16 (enam belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
3. memiliki nilai rata-rata raport 6,5 (enam koma lima) untuk :
 - a. SMP Ragunan, semester 7, 8, 9, 10, dan 11 dari SD/MI dan menyerahkan fotokopinya yang dilegalisir sekolah asal;
 - b. SMA Ragunan, semester 1, 2, 3, 4, dan 5 SMP/MTs mata pelajaran: (Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Inggris) dan menyerahkan fotokopi yang dilegalisir sekolah asal;
4. menyerahkan fotokopi raport dan ijazah yang dilegalisir oleh sekolah asal;
5. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter;
6. memiliki surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan sebagai peserta didik;
7. menyerahkan rekomendasi KONI daerah;
8. menyerahkan rekomendasi Dinas Olahraga setempat;
9. berprestasi dalam bidang olahraga minimal Tingkat Provinsi.

C PENDAFTARAN

- 1 calon peserta didik baru mendaftar dengan datang langsung ke SMP/SMA Ragunan dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan;
- 2 calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah, dan menyerahkan fotokopi persyaratan pendaftaran, serta menunjukkan aslinya;
- 3 lokasi pendaftaran di SMP/SMA Ragunan.

D SELEKSI

Seleksi dilakukan secara manual dengan memeriksa kelengkapan berkas yang telah ditetapkan dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP 196111091987031005

Lampiran V : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 794 Tahun 2013
Tanggal : 13 Mei 2013

PPDB INKLUSI

A PELAKSANAAN

- 1 Pendaftaran PPDB dilakukan secara langsung ke sekolah penyelenggara inklusi.
- 2 Calon peserta didik baru menyerahkan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada panitia tingkat satuan pendidikan.
- 3 Calon peserta didik baru hanya bisa memilih satu sekolah tujuan.
- 4 Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada sekolah tujuan tidak dapat mengikuti proses PPDB lain.

B PERSYARATAN PENDAFTARAN

Persyaratan PPDB calon peserta didik baru pada Sekolah Penyelenggara Inklusi :

1. memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk sekolah tujuan Penyelenggara Pendidikan Inklusi SD:
 - 1) berusia antara 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
 - 2) calon peserta didik baru yang berusia minimal 6 (enam) tahun pada hari pertama masuk sekolah dapat melakukan pendaftaran;
 - 3) tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/ PAUD; dan
 - 4) memiliki akte kelahiran / surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan;
 - b. Untuk sekolah tujuan Penyelenggara Pendidikan Inklusi SMP:
 - 1) memiliki Ijazah SD atau SKYBS; dan
 - 2) berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah.
 - c. Untuk sekolah tujuan Penyelenggara Pendidikan Inklusi SMA:
 - 1) memiliki Ijazah SMP atau SKYBS; dan
 - 2) berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah.
 - d. Untuk sekolah tujuan Penyelenggara Pendidikan Inklusi SMK:
 - 1) memiliki Ijazah SMP atau SKYBS;
 - 2) berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah; dan
 - 3) tidak memiliki kendala fisik dan memenuhi persyaratan khusus untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik Kompetensi Keahlian yang dipilih;
2. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli.
3. melampirkan Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari Psikolog/Dokter (bagi yang memiliki).

C PENDAFTARAN

- 1 calon peserta didik baru mendaftar dengan cara datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan;
- 2 calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah, dan menyerahkan fotokopi persyaratan pendaftaran, serta menunjukkan aslinya;
- 3 menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan kartu peserta UN;
- 4 lokasi pendaftaran di sekolah tujuan;

D SELEKSI

1. Seleksi dilakukan secara manual dengan memeriksa kelengkapan berkas yang telah ditetapkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka :
 - a. pada TK dan SD penyelenggara layanan pendidikan inklusif dilakukan berdasarkan umur; dan
 - b. pada SMP, SMA dan SMK penyelenggara layanan pendidikan inklusif dilakukan seleksi berdasarkan umur dan nilai UN.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP 196111091987031005

Lampiran VI : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 794 Tahun 2013
Tanggal : 13 Mei 2013

PPDB SLB

A PELAKSANAAN

- 1 Pendaftaran PPDB dilakukan secara langsung ke sekolah tujuan.
- 2 Calon peserta didik baru menyerahkan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada panitia tingkat satuan pendidikan.
- 3 Calon peserta didik baru hanya bisa memilih satu sekolah tujuan.
- 4 Calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima pada sekolah tujuan tidak dapat mengikuti proses PPDB lain.

B PERSYARATAN PENDAFTARAN

Persyaratan PPDB calon peserta didik baru sebagai berikut :

- 1 memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a Untuk sekolah tujuan TKLB:
 - 1) berusia 4 (empat) tahun pada hari pertama masuk sekolah untuk kelompok A;
 - 2) berusia 5 (lima) tahun pada hari pertama masuk sekolah untuk kelompok B;
 - 3) memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan; dan
 - b Untuk sekolah tujuan SDLB:
 - 1) berusia antara 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
 - 2) calon peserta didik baru yang berusia minimal 6 (enam) tahun pada hari pertama masuk sekolah dapat melakukan pendaftaran;
 - 3) tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/ PAUD; dan
 - 4) memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan.
 - c Untuk sekolah tujuan SMPLB:
 - 1) memiliki SKHUN SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS;
 - 2) berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
 - d Untuk sekolah tujuan SMALB:
 - 1) memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS;
 - 2) berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
- 2 menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli.

C PENDAFTARAN

- 1 calon peserta didik baru mendaftar dengan cara datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan;
- 2 calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah, dan menyerahkan fotokopi persyaratan pendaftaran, serta menunjukkan aslinya;
- 3 lokasi pendaftaran di sekolah tujuan;

D SELEKSI

Seleksi dilakukan secara manual dengan memeriksa kelengkapan berkas yang telah ditetapkan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP 196111091987031005

Lampiran VII : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 794 Tahun 2013
Tanggal : 13 Mei 2013

PPDB JALUR BERPRESTASI

A PELAKSANAAN

- 1 PPDB Jalur Berprestasi dilaksanakan pada jenjang SMP, SMA dan SMK serta proses pendaftaran PPDB dilakukan secara langsung ke sekolah tujuan.
- 2 Calon peserta didik baru menyerahkan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada panitia tingkat satuan pendidikan.
- 3 Calon peserta didik baru hanya bisa memilih satu sekolah tujuan.
- 4 Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Berprestasi sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung awal sekolah.
- 5 Calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima pada sekolah tujuan tidak dapat mengikuti proses PPDB lain.

B PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Persyaratan PPDB Jalur Berprestasi sebagai berikut :
 - a. Calon peserta didik baru yang mendapatkan prestasi kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang melalui jalur Kedinasan atau Pemerintah Daerah atau Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah sebagai berikut:
 - 1) untuk calon peserta didik baru berasal dari sekolah di Provinsi DKI Jakarta :
 - a) juara 1 (medali emas) dari Provinsi DKI Jakarta;
 - b) juara 1, 2, 3 Tingkat Nasional; atau
 - c) juara 1, 2, 3 Tingkat Internasional.
 - 2) untuk calon peserta didik baru berasal dari sekolah luar Provinsi DKI Jakarta :
 - a) juara 1 (medali emas) Tingkat Nasional; atau
 - b) juara 1, 2, 3 Tingkat Internasional.
 - b. Calon peserta didik baru berasal dari sekolah di Provinsi DKI Jakarta yang menjadi peserta Olimpiade Sains Tingkat Nasional/Internasional;
 - c. Prestasi dan kejuaraan diperoleh calon peserta didik baru 3 (tiga) tahun terakhir pada satuan pendidikan sebelumnya;
2. Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat diterima pada sekolah tujuan dengan menunjukkan sertifikat asli atau surat keterangan kejuaraan lomba asli dan menyerahkan fotokopinya;
3. Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a meliputi :
 - a. Olahraga;
 - b. Agama; dan
 - c. Seni dan Budaya.
4. Olimpiade Sains sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b meliputi :
 - a. Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 - b. *International Junior Science Olympiad (IJSO)*;
 - c. *International Mathematics and Science Olympiade (IMSO)*;
 - d. *Invitation of World Youth Mathematics Intercity Competition (IWYMIC)*;
 - e. *International Mathematics Competition (IMC)*;

- f. *International Biology Olympiad (IBO)*;
- g. *International Physica Olympiad (IPhO)*;
- h. *International Mathematic Olympiad (IMO)*; dan
- i. *International Chemistry Olympiad (IChO)*;

C PENDAFTARAN

- 1 calon peserta didik baru mendaftar dengan cara datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan;
- 2 calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah, dan menyerahkan fotokopi persyaratan pendaftaran, serta menunjukkan aslinya;
- 3 lokasi pendaftaran di sekolah tujuan;

D SELEKSI

- 1 Seleksi dilakukan secara manual dengan memeriksa kelengkapan berkas yang telah ditetapkan dan sesuai ketentuan persyaratan.
- 2 Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi diutamakan :
 - a kejuaraan perorangan;
 - b peringkat kejuaraan;
 - c apabila peringkat kejuaraan sama, seleksi berdasarkan:
 - 1) nilai rata-rata raport SD/MI kelas 4, 5 dan 6 bagi calon peserta didik baru SMP;
 - 2) nilai rata-rata raport SMP/MTs kelas 7, 8 dan 9 bagi calon peserta didik baru SMA / SMK;
 - d umur dengan urutan umur lebih tua ke umur lebih muda;

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP 196111091987031005

Lampiran VIII : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 794 Tahun 2013
Tanggal : 13 Mei 2013

PPDB REGULER TK

A PELAKSANAAN

- 1 Pendaftaran PPDB dilakukan secara langsung ke sekolah tujuan.
- 2 Calon peserta didik baru menyerahkan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada panitia tingkat satuan pendidikan.
- 3 Calon peserta didik baru hanya bisa memilih satu sekolah tujuan.
- 4 Calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima pada sekolah tujuan tidak dapat mengikuti proses PPDB lain.

B PERSYARATAN

- 1 berusia 4 (empat) tahun pada hari pertama masuk sekolah untuk kelompok A;
- 2 berusia 5 (lima) tahun pada hari pertama masuk sekolah untuk kelompok B;
- 3 memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan; dan
- 4 menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli.

C PENDAFTARAN

- 1 calon peserta didik baru mendaftar dengan cara datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan;
- 2 calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah, dan menyerahkan fotokopi persyaratan pendaftaran, serta menunjukkan aslinya;
- 3 lokasi pendaftaran di sekolah tujuan;

D SELEKSI

Seleksi dilakukan secara manual dengan memeriksa kelengkapan berkas yang telah ditetapkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP 196111091987031005

Lampiran IX : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 794 Tahun 2013
Tanggal : 13 Mei 2013

PPDB REGULER SD

A PELAKSANAAN

- 1 PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a calon peserta didik baru/orang tua/wali melakukan pengajuan pendaftaran online dengan cara :
 - 1) membuka sistem informasi pengelolaan penerimaan peserta didik baru dan mengisi formulir yang terdapat pada dan mencetak bukti pengajuan online; atau
 - 2) datang ke sekolah, kemudian dengan bantuan operator, calon peserta didik baru mengisi formulir yang terdapat pada sistem informasi pengelolaan penerimaan peserta didik baru dan mencetak bukti pengajuan online;
 - b calon peserta didik baru/orang tua/wali melakukan verifikasi pengajuan pendaftaran disertai dengan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan ke sekolah terdekat;
- 2 PPDB dilaksanakan 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a PPDB Tahap Pertama
 - 1) Jalur Umum; dan
 - 2) Jalur Lokal;
 - b PPDB Tahap Kedua
- 3 Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima sementara pada saat proses seleksi berlangsung:
 - a tidak dapat mencabut pendaftarannya.
 - b belum dapat mendaftar lagi.
 - c apabila mencabut pendaftaran dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PPDB kembali.
- 4 Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada satuan pendidikan tidak dapat mendaftar PPDB lagi.

B TAHAPAN PELAKSANAAN

- 1 PPDB Tahap Pertama Jalur Umum, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a PPDB Tahap Pertama Jalur Umum diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di:
 - 1) Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2) luar kota Provinsi DKI Jakarta;
 - b kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Pertama Jalur Umum maksimal 50% (lima puluh persen) dari daya tampung awal sekolah, dengan rincian:
 - 1) maksimal 45% (empat puluh lima persen) calon peserta didik yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta;

- 2) maksimal 5% (lima persen) calon peserta didik yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - c Bagi sekolah yang menyelenggarakan PPDB Jalur Inklusi yang kuotanya masih terdapat sisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Tahap Pertama Jalur Umum untuk calon peserta didik yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta;
 - d calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran sesuai dengan ketentuan;
 - e jumlah maksimal pilihan sekolah pada saat proses pengajuan pendaftaran online maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah;
 - f calon peserta didik yang telah melakukan pengajuan pendaftaran wajib melakukan verifikasi pendaftaran ke sekolah terdekat sesuai dengan ketentuan;
 - g calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pengajuan pendaftaran tetapi dinyatakan tidak diterima di semua sekolah pilihan selama proses seleksi berlangsung, dapat mendaftar kembali dengan memilih sekolah yang berbeda selama waktu pendaftaran;
 - h apabila setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama Jalur Umum masih terdapat sisa kuota, maka kuota dilimpahkan untuk digunakan pada PPDB Jalur Lokal.
- 2 PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a pelaksanaan PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal dilaksanakan setelah PPDB Jalur Umum selesai;
 - b PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal hanya diperuntukkan untuk calon peserta didik baru dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) telah melakukan verifikasi pendaftaran akan tetapi dinyatakan tidak diterima dari PPDB Tahap Jalur Umum;
 - c kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Lokal maksimal 50 % (lima puluh persen) dari daya tampung awal sekolah;
 - d calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran sesuai dengan ketentuan;
 - e jumlah maksimal pilihan sekolah pada saat proses pengajuan pendaftaran online maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah dalam zona yang telah ditentukan;
 - f calon peserta didik yang telah melakukan pengajuan pendaftaran wajib melakukan verifikasi pendaftaran ke sekolah terdekat sesuai dengan ketentuan;
 - g calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pengajuan pendaftaran akan tetapi dinyatakan tidak diterima di semua sekolah pilihan selama proses seleksi berlangsung, dapat mendaftar kembali dengan memilih sekolah yang berbeda selama waktu pendaftaran;
 - h apabila setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal masih terdapat sisa kuota, maka kuota dilimpahkan untuk digunakan pada PPDB Tahap Kedua.

- 3 PPDB Tahap Kedua, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a PPDB Tahap Kedua dapat dilaksanakan apabila masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama;
 - b PPDB Tahap Kedua hanya diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta yang telah melakukan verifikasi pendaftaran akan tetapi dinyatakan tidak diterima dari PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal;
 - c calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran sesuai dengan ketentuan;
 - d jumlah maksimal pilihan sekolah pada saat proses pengajuan pendaftaran online maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah;
 - e calon peserta didik yang telah melakukan pengajuan pendaftaran wajib melakukan verifikasi pendaftaran ke sekolah terdekat sesuai dengan ketentuan;
 - f calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pengajuan pendaftaran akan tetapi dinyatakan tidak diterima di semua sekolah pilihan selama proses seleksi berlangsung, dapat mendaftar kembali dengan memilih sekolah yang berbeda selama waktu pendaftaran;

C PERSYARATAN PENDAFTARAN

Persyaratan calon peserta didik baru sebagai berikut :

1. berusia antara 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
2. calon peserta didik baru yang berusia minimal 6 (enam) tahun pada hari pertama masuk sekolah dapat melakukan pendaftaran;
3. tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/ PAUD;
4. memiliki akte kelahiran / surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan; dan
5. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli;

D PENDAFTARAN

- 1 Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a Pengajuan pendaftaran online dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) calon peserta didik baru/orang tua/wali membuka situs sistem informasi pengelolaan penerimaan peserta didik baru;
 - 2) calon peserta didik baru/orang tua/wali mengisi formulir pengajuan pendaftaran *online*;
 - 3) calon peserta didik baru/orang tua/wali mencetak tanda bukti pendaftaran *online* yang memuat kode pendaftaran; dan
 - 4) orang tua/wali menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran.
 - b Pengajuan pendaftaran di sekolah dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) calon peserta didik baru/orang tua/wali datang langsung ke sekolah terdekat dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran;
 - 2) panitia sekolah menyiapkan ruangan yang rapi dan nyaman serta terdapat beberapa komputer yang dapat digunakan untuk layanan pendaftaran *online* di sekolah;
 - 3) calon peserta didik kemudian dibantu oleh panitia sekolah dalam melakukan pendaftaran *online*;

- 4) panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran *online* yang memuat kode pendaftaran dan menyerahkan kepada calon peserta didik baru; dan
 - 5) orang tua/wali menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran.
- 2 Verifikasi pengajuan pendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a calon peserta didik baru/orang tua/wali membawa berkas ke sekolah terdekat;
 - b calon peserta didik baru menyerahkan tanda bukti pengajuan pendaftaran *online* yang sudah ditandatangani dan fotokopi berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan serta menunjukkan aslinya kepada panitia sekolah;
 - c panitia sekolah melakukan verifikasi berkas yang dibawa calon peserta didik;
 - d panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran kemudian di stempel, ditandatangani panitia dan orang tua/wali dan diberikan kepada orang tua/wali dan arsip disimpan oleh panitia sekolah;
 - e calon peserta didik baru yang belum melakukan verifikasi pendaftaran, maka calon peserta didik baru yang bersangkutan belum dapat mengikuti seleksi PPDB Online.
 - f calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran dan dinyatakan sah oleh panitia sekolah, maka calon peserta didik baru yang bersangkutan telah resmi mengikuti seleksi PPDB Online.
 - 3 Lokasi layanan pengajuan pendaftaran dan verifikasi pengajuan pendaftaran PPDB berada di SD Negeri di Provinsi DKI Jakarta.

E SELEKSI

Seleksi PPDB dilakukan secara *online* dan dilakukan dengan urutan langkah sebagai berikut:

- 1 umur tertua ke umur termuda;
- 2 urutan pilihan sekolah; dan
- 3 waktu verifikasi pendaftaran ke sekolah.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP 196111091987031005

Lampiran X : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 794 Tahun 2013
Tanggal : 13 Mei 2013

PPDB REGULER SMP

A PELAKSANAAN

- 1 PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran online dengan cara :
 - 1) membuka sistem informasi pengelolaan penerimaan peserta didik baru dan mengisi formulir yang terdapat pada dan mencetak bukti pengajuan online; atau
 - 2) datang ke sekolah, kemudian dengan bantuan operator, calon peserta didik baru mengisi formulir yang terdapat pada sistem informasi pengelolaan penerimaan peserta didik baru dan mencetak bukti pengajuan online;
 - b calon peserta didik baru melakukan verifikasi pengajuan pendaftaran disertai dengan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan ke sekolah terdekat;
- 2 PPDB dilaksanakan 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a PPDB Tahap Pertama
 - 1) Jalur Umum; dan
 - 2) Jalur Lokal;
 - b PPDB Tahap Kedua
- 3 Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima sementara pada saat proses seleksi berlangsung :
 - a tidak dapat mencabut pendaftarannya.
 - b belum dapat mendaftar lagi.
 - c apabila mencabut pendaftaran dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PPDB kembali.
- 4 Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada satuan pendidikan tidak dapat mendaftar PPDB lagi.

B TAHAPAN PELAKSANAAN

- 1 PPDB Tahap Pertama Jalur Umum, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a PPDB Tahap Pertama Jalur Umum diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di :
 - 1) Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2) luar Provinsi DKI Jakarta;
 - b kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Pertama Jalur Umum maksimal 50% (lima puluh persen) dari daya tampung awal sekolah, dengan rincian :
 - 1) maksimal 45% (empat puluh lima persen) untuk :
 - a) calon peserta didik yang bertempat tinggal dan bersekolah di Provinsi DKI Jakarta;
 - b) calon peserta didik yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta dan bersekolah di Provinsi DKI Jakarta;

- 2) maksimal 5% (lima persen) untuk :
 - a) calon peserta didik yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - b) calon peserta didik yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - c) Bagi sekolah yang menyelenggarakan PPDB Jalur Inklusi/PPDB Jalur Berprestasi yang kuotanya masih terdapat sisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Tahap Pertama Jalur Umum untuk calon peserta didik yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta;
 - d) calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran sesuai dengan ketentuan;
 - e) jumlah maksimal pilihan sekolah pada saat proses pengajuan pendaftaran online maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah;
 - f) calon peserta didik yang telah melakukan pengajuan pendaftaran wajib melakukan verifikasi pendaftaran ke sekolah terdekat sesuai dengan ketentuan;
 - g) calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pengajuan pendaftaran akan tetapi dinyatakan tidak diterima di semua sekolah pilihan selama proses seleksi berlangsung, dapat mendaftar kembali dengan memilih sekolah yang berbeda selama waktu pendaftaran;
 - h) apabila setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama Jalur Umum masih terdapat sisa kuota, maka kuota dilimpahkan untuk digunakan pada PPDB Jalur Lokal.
- 2) PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) pelaksanaan PPDB Jalur Lokal dilaksanakan setelah PPDB Jalur Umum selesai;
 - b) PPDB Jalur Lokal diperuntukkan untuk calon peserta didik baru dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) telah melakukan verifikasi pendaftaran tetapi dinyatakan tidak diterima dari PPDB Jalur Umum;
 - c) kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal maksimal 45 % (empat puluh lima persen) dari daya tampung awal sekolah;
 - d) calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran sesuai dengan ketentuan;
 - e) jumlah maksimal pilihan sekolah pada saat proses pengajuan pendaftaran online maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah dalam zona yang telah ditentukan;
 - f) calon peserta didik yang telah melakukan pengajuan pendaftaran wajib melakukan verifikasi pendaftaran ke sekolah terdekat sesuai dengan ketentuan;
 - g) calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pengajuan pendaftaran akan tetapi dinyatakan tidak diterima di semua sekolah pilihan selama proses seleksi berlangsung, dapat mendaftar kembali dengan memilih sekolah yang berbeda selama waktu pendaftaran;
 - h) apabila setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal masih terdapat sisa kuota, maka kuota dilimpahkan untuk digunakan pada PPDB Tahap Kedua.

- 3 PPDB Tahap Kedua, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a PPDB Tahap Kedua dapat dilaksanakan apabila masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal;
 - b PPDB Tahap Kedua hanya diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta yang telah dinyatakan tidak diterima dari PPDB Jalur Lokal;
 - c calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran sesuai dengan ketentuan;
 - d jumlah maksimal pilihan sekolah pada saat proses pengajuan pendaftaran online maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah;
 - e calon peserta didik yang telah melakukan pengajuan pendaftaran wajib melakukan verifikasi pendaftaran ke sekolah terdekat sesuai dengan ketentuan;
 - f calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pengajuan pendaftaran akan tetapi dinyatakan tidak diterima di semua sekolah pilihan selama proses seleksi berlangsung, dapat mendaftar kembali dengan memilih sekolah yang berbeda selama waktu pendaftaran;

C PERSYARATAN PENDAFTARAN

Persyaratan PPDB bagi calon peserta didik baru SMP sebagai berikut :

1. memiliki SKHUN SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS;
2. berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah.
3. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli.

D PRA PENDAFTARAN

1 Ketentuan

- a Pra pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik baru untuk memperoleh angka pengganti peserta Ujian Nasional.
- b Calon peserta didik baru yang sebagaimana disebutkan pada angka 1 (satu) adalah:
 - 1) calon peserta didik baru bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta tetapi bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) calon peserta didik baru bertempat tinggal dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) calon peserta didik baru berasal dari sekolah dalam Provinsi DKI Jakarta lulusan sebelum tahun pelajaran 2012/2013; dan
 - 4) calon peserta didik baru berasal dari sekolah dalam Provinsi DKI Jakarta lulusan pendidikan kesetaraan paket A;
- c Calon peserta didik baru sebagaimana disebutkan pada huruf b yang tidak melakukan pra pendaftaran tidak dapat mengikuti PPDB;
- d Pra pendaftaran dilaksanakan dengan cara :
 - 1) menyerahkan berkas SKHUN/DNUN Paket A/SKYBS dari satuan pendidikan yang menyatakan kelulusan.
 - 2) menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli;
- e bagi calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah asing harus melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengikuti seleksi penyetaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan pada tanggal **1 dan 2 Juni 2013**;

2 Lokasi Layanan Pra Pendaftaran PPDB SMP

No	Wilayah	Lokasi	Alamat
1	Jakarta Pusat	SMPN 216	Jl. Salemba Raya No. 18, Senen Telp 021-31931857
2	Jakarta Utara	SMPN 30	Jl. Anggrek No. 4, Koja Telp 021- 43911051
3	Jakarta Barat	SMPN 45	Jl Utama Raya No. 45, Cengkareng Telp 021-6191705
		SMPN 215	Jl. Melati, Taman Meruya Ilir Blok B, Telp 021-5850391
		SMPN 225	Jl. Warung Gantung Kp. Kojan, Kalideres Telp 021-5409941
4	Jakarta Selatan	SMPN 177	Jl Raya Kodam Bintaro, Pesanggrahan Telp 021- 7355975
		SMPN 11	Jl. Kerinci VII Blok E, Kebayoran Baru Telp 021-7221665
		SMPN 41	Jl. Harsono RM, Ragunan, Pasar Minggu Telp 021-7814294
5	Jakarta Timur	SMPN 92	Jl. Perhubungan XII, Pulogadung Telp 021- 4713051
		SMPN 255	Jl. Radin Inten II Duren Sawit Telp 021-8601993
		SMPN 103	Jl. RA. Fadilah Kopassus Cijantung Telp 021-8400005

3 Pelaksanaan Pra Pendaftaran

- a Pengajuan pra pendaftaran online dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) calon peserta didik baru membuka situs sistem informasi pengelolaan penerimaan peserta didik baru;
 - 2) calon peserta didik baru mengisi formulir pengajuan pra pendaftaran *online*;
 - 3) calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pra pendaftaran online yang memuat kode pra pendaftaran; dan
 - 4) calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pra pendaftaran.
- b Pengajuan pra pendaftaran di sekolah dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah yang menyediakan layanan pra pendaftaran dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran;
 - 2) panitia sekolah menyiapkan ruangan yang rapi dan nyaman serta terdapat beberapa komputer yang dapat digunakan untuk layanan pra pendaftaran *online* di sekolah;
 - 3) calon peserta didik baru dibantu panitia sekolah dalam melakukan pra pendaftaran *online* di sekolah;
 - 4) panitia sekolah mencetak tanda bukti pra pendaftaran *online* yang memuat kode pra pendaftaran dan menyerahkan kepada calon peserta didik baru; dan
 - 5) calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pra pendaftaran.
- c Calon peserta didik baru yang telah melakukan pra pendaftaran wajib melakukan verifikasi pra pendaftaran pada sekolah yang ditentukan.

- 4 Verifikasi Pra Pendaftaran
 - a calon peserta didik baru membawa berkas ke sekolah yang menyediakan layanan pra pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b calon peserta didik baru menyerahkan tanda bukti pengajuan pra pendaftaran yang sudah ditandatangani dan fotokopi berkas persyaratan serta menunjukkan berkas asli kepada panitia sekolah;
 - c panitia sekolah melakukan verifikasi berkas pra pendaftaran yang dibawa calon peserta didik dengan data pra pendaftaran.
 - d panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pra pendaftaran yang di dalamnya terdapat angka pengganti peserta ujian nasional kemudian distempel dan ditandatangani untuk diberikan kepada calon peserta didik baru.

E PENDAFTARAN

- 1 Pengajuan Pendaftaran dilakukan dengan ketentuan :
 - a Pengajuan pendaftaran online dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) calon peserta didik baru membuka situs sistem informasi pengelolaan penerimaan peserta didik baru;
 - 2) calon peserta didik baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran *online*;
 - 3) calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran online yang memuat kode pendaftaran;
 - 4) calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran; dan
 - b Pengajuan pendaftaran di sekolah dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah terdekat dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran;
 - 2) panitia sekolah menyiapkan ruangan yang rapi dan nyaman serta terdapat beberapa komputer yang dapat digunakan untuk layanan pendaftaran *online* di sekolah;
 - 3) calon peserta didik kemudian dibantu oleh panitia sekolah dalam melakukan pendaftaran *online*;
 - 4) panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran *online* yang memuat kode pendaftaran dan menyerahkan kepada calon peserta didik baru; dan
 - 5) calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran;
- 2 Verifikasi pengajuan pendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a calon peserta didik baru membawa berkas ke sekolah terdekat;
 - b calon peserta didik baru menyerahkan tanda bukti pengajuan pendaftaran *online* yang sudah ditandatangani dan fotokopi berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan serta menunjukkan aslinya kepada panitia sekolah.
 - c panitia sekolah melakukan verifikasi berkas yang dibawa calon peserta didik;
 - d panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran kemudian di stempel, ditandatangani panitia dan calon peserta didik baru selanjutnya diberikan kepada calon peserta didik baru dan arsip disimpan oleh panitia sekolah;
 - e calon peserta didik baru yang belum melakukan verifikasi pendaftaran, maka calon peserta didik baru yang bersangkutan belum dapat mengikuti seleksi PPDB Online.

- f calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran dan verifikasi yang bersangkutan dinyatakan sah oleh panitia sekolah, maka calon peserta didik baru yang bersangkutan telah resmi mengikuti seleksi PPDB Online.
- 3 Lokasi layanan pengajuan pendaftaran dan verifikasi pengajuan pendaftaran PPDB berada SMP Negeri di Provinsi DKI Jakarta.

F SELEKSI

Seleksi PPDB dilakukan secara *online* dan dilakukan dengan urutan langkah sebagai berikut :

1. nilai rata-rata hasil UN/UNPK;
2. urutan pilihan sekolah;
3. perbandingan nilai UN/UNPK setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan langkah :
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Matematika; dan
 - c. Ilmu Pengetahuan Alam
4. waktu verifikasi pendaftaran ke sekolah
5. umur calon peserta didik baru.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP 196111091987031005

Lampiran XI : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 794 Tahun 2013
Tanggal : 13 Mei 2013

PPDB REGULER SMA

A PELAKSANAAN

- 1 PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran online dengan cara :
 - 1) membuka sistem informasi pengelolaan penerimaan peserta didik baru dan mengisi formulir yang terdapat pada dan mencetak bukti pengajuan online; atau
 - 2) datang ke sekolah, kemudian dengan bantuan operator, calon peserta didik baru mengisi formulir yang terdapat pada sistem informasi pengelolaan penerimaan peserta didik baru dan mencetak bukti pengajuan online;
 - b calon peserta didik baru melakukan verifikasi pengajuan pendaftaran disertai dengan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan ke sekolah terdekat;
- 2 PPDB dilaksanakan 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a PPDB Tahap Pertama
 - 1) Jalur Umum; dan
 - 2) Jalur Lokal;
 - b PPDB Tahap Kedua
- 3 Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima sementara pada saat proses seleksi berlangsung:
 - a tidak dapat mencabut pendaftarannya.
 - b belum dapat mendaftar lagi.
 - c apabila mencabut pendaftaran dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PPDB kembali.
- 4 Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada satuan pendidikan tidak dapat mendaftar PPDB lagi.

B TAHAPAN PELAKSANAAN

- 1 PPDB Tahap Pertama Jalur Umum, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a PPDB Tahap Pertama Jalur Umum diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di :
 - 1) Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2) luar kota Provinsi DKI Jakarta;
 - b kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Pertama Jalur Umum maksimal 50% (lima puluh persen) dari daya tampung awal sekolah, dengan rincian :
 - 1) maksimal 45% (empat puluh lima persen) untuk:
 - a) calon peserta didik yang bertempat tinggal dan bersekolah di Provinsi DKI Jakarta;
 - b) calon peserta didik yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta dan bersekolah di Provinsi DKI Jakarta;

- 2) maksimal 5% (lima persen) untuk :
 - a) calon peserta didik yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - b) calon peserta didik yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - c) Bagi sekolah yang menyelenggarakan PPDB Jalur Inklusi/PPDB Jalur Berprestasi yang kuotanya masih terdapat sisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Tahap Pertama Jalur Umum untuk calon peserta didik yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta;
 - d) calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran sesuai dengan ketentuan;
 - e) jumlah maksimal pilihan sekolah pada saat proses pengajuan pendaftaran online maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah;
 - f) calon peserta didik yang telah melakukan pengajuan pendaftaran wajib melakukan verifikasi pendaftaran ke sekolah terdekat sesuai dengan ketentuan;
 - g) calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pengajuan pendaftaran tetapi dinyatakan tidak diterima di semua sekolah pilihan selama proses seleksi berlangsung, dapat melakukan pengajuan kembali ke PPDB Tahap Pertama Jalur Umum SMA atau PPDB Tahap Pertama Jalur Umum I SMK selama waktu pendaftaran; dan
 - h) apabila setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama Jalur Umum masih terdapat sisa kuota, maka kuota dilimpahkan untuk digunakan pada PPDB Jalur Lokal.
- 2) PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) pelaksanaan PPDB Jalur Lokal dilaksanakan setelah PPDB Jalur Umum selesai;
 - b) PPDB Jalur Lokal diperuntukkan untuk calon peserta didik baru dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) telah melakukan verifikasi pendaftaran tetapi dinyatakan tidak diterima pada :
 - a) PPDB Tahap Pertama Jalur Umum dari SMA; atau
 - b) PPDB Tahap Pertama Jalur Umum I dari SMK;
 - c) kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal maksimal 45 % (empat puluh lima persen) dari daya tampung awal sekolah;
 - d) calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran sesuai dengan ketentuan;
 - e) jumlah maksimal pilihan sekolah pada saat proses pengajuan pendaftaran online maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah dalam zona yang telah ditentukan;
 - f) calon peserta didik yang telah melakukan pengajuan pendaftaran wajib melakukan verifikasi pendaftaran ke sekolah terdekat sesuai dengan ketentuan;
 - g) calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pengajuan pendaftaran akan tetapi tidak diterima di semua sekolah pilihan selama proses seleksi berlangsung, dapat melakukan pengajuan kembali ke PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal SMA atau PPDB Tahap Pertama Jalur Umum II SMK selama waktu pendaftaran;
 - h) apabila setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal masih terdapat sisa kuota, maka kuota dilimpahkan untuk digunakan pada PPDB Tahap Kedua.

- 3 PPDB Tahap Kedua, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a PPDB Tahap Kedua dapat dilaksanakan apabila masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal;
 - b PPDB Tahap Kedua hanya diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta yang telah dinyatakan tidak diterima dari:
 - 1) PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal dari SMA; atau
 - 2) PPDB Tahap Pertama Jalur Umum II dari SMK.
 - c calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran sesuai dengan ketentuan;
 - d jumlah maksimal pilihan sekolah pada saat proses pengajuan pendaftaran online maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah;
 - e calon peserta didik yang telah melakukan pengajuan pendaftaran wajib melakukan verifikasi pendaftaran ke sekolah terdekat sesuai dengan ketentuan;
 - f calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pengajuan pendaftaran akan tetapi tidak diterima di semua sekolah pilihan selama proses seleksi berlangsung, dapat melakukan pengajuan kembali ke PPDB Tahap Kedua SMA atau PPDB Tahap Kedua SMK selama batas waktu pendaftaran masih dibuka.

C PERSYARATAN PENDAFTARAN

Persyaratan PPDB bagi calon peserta didik baru SMA dan SMALB sebagai berikut :

1. memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS; dan
2. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah.
3. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli.

D PRA PENDAFTARAN

- 1 Ketentuan
 - a Pra pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik baru untuk memperoleh angka pengganti peserta Ujian Nasional.
 - b Calon peserta didik baru yang sebagaimana disebutkan pada angka 1 (satu) adalah:
 - 1) calon peserta didik baru bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta tetapi bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) calon peserta didik baru bertempat tinggal dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) calon peserta didik baru berasal dari sekolah dalam Provinsi DKI Jakarta lulusan sebelum tahun pelajaran 2012/2013; dan
 - 4) calon peserta didik baru berasal dari sekolah dalam Provinsi DKI Jakarta lulusan pendidikan kesetaraan paket B;
 - c Calon peserta didik baru sebagaimana disebutkan pada huruf b yang tidak melakukan Pra pendaftaran tidak dapat mengikuti PPDB;

- d Pra pendaftaran dilaksanakan dengan cara :
- 1) menyerahkan berkas SKHUN/DNUN Paket B/SKYBS dari satuan pendidikan yang menyatakan kelulusan.
 - 2) menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli;
- e bagi calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah asing harus melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengikuti seleksi penyetaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan pada tanggal **1 dan 2 Juni 2013**;

2 Lokasi Layanan Pra Pendaftaran

- a Layanan pra pendaftaran bagi calon peserta didik baru sebelum tahun pelajaran 2012/2013 dan lulusan pendidikan kesetaraan paket B asal Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan di :

No	Wilayah	Lokasi	Alamat
1	Jakarta Pusat	SMAN 1	Jln. Budi Utomo No. 9 Telp. 021 – 3813630
2	Jakarta Utara	SMAN 13	Jln. Seroja Koja No. 1 Telp. 021-4303676
3	Jakarta Barat	SMAN 112	Jl. Sanggrahan Raya Telp. 021-5850695
4	Jakarta Selatan	SMAN 70	Jl. Bulungan Kebayoran Baru Telp. 021-7222667
5	Jakarta Timur	SMKN 26	Jl. Balai Pustaka Baru I Rawamangun Telp.021-4720310

- b Layanan pra pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta, sekolah asing dan sekolah Indonesia di luar negeri, dilaksanakan di :

No	Wilayah	Lokasi	Alamat	Asal Sekolah Calon Peserta
1	Jakarta Pusat	SMAN 68	Jl Salemba Raya No 18, Telp. 021- 3142929	Dari Luar DKI Jakarta (selain Depok, Tangerang, Bekasi), Sekolah Indonesia di luar negeri dan Sekolah Asing
2	Jakarta Utara	SMAN 13	Jln. Seroja Koja No. 1 ,Telp. 021- 4303676	Dari Bekasi,
3	Jakarta Barat	SMAN 33	Jl. Kamal Raya Cengkareng Telp. 021- 6191043	Dari Tangerang
4	Jakarta Selatan	SMAN 38	Jl. Raya Depok Lenteng Agung Tel. 021-7270865	Dari Depok dan Tangerang

No	Wilayah	Lokasi	Alamat	Asal Sekolah Calon Peserta
		SMAN 90	Jl. Sabar Pesanggrahan , Telp. 021- 7341557	Dari Depok dan Tangerang
5	Jakarta Timur	SMAN 54	Komp. Pendidikan Rawa Bunga Kampung Melayu , Telp. 8194271	Dari Bekasi dan Depok
		SMAN 99	Jl.Raya Bogor Telp. 021 – 8700979	Dari Bekasi dan Depok

3 Pelaksanaan Pra Pendaftaran

- a Pengajuan pra pendaftaran online dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) calon peserta didik baru membuka situs sistem informasi pengelolaan penerimaan peserta didik baru;
 - 2) calon peserta didik baru mengisi formulir pengajuan pra pendaftaran *online*;
 - 3) calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pra pendaftaran online yang memuat kode pra pendaftaran; dan
 - 4) calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pra pendaftaran.
- b Pengajuan pra pendaftaran di sekolah dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah yang menyediakan layanan pra pendaftaran dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran;
 - 2) panitia sekolah menyiapkan ruangan yang rapi dan nyaman serta terdapat beberapa komputer yang dapat digunakan untuk layanan pra pendaftaran *online* di sekolah;
 - 3) calon peserta didik kemudian dibantu panitia sekolah dalam melakukan pra pendaftaran *online* di sekolah;
 - 4) panitia sekolah mencetak tanda bukti pra pendaftaran *online* yang memuat kode pra pendaftaran dan menyerahkan kepada calon peserta didik baru; dan
 - 5) calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pra pendaftaran.
- c Calon peserta didik baru yang telah melakukan pra pendaftaran wajib melakukan verifikasi pra pendaftaran pada sekolah yang ditentukan.

4 Verifikasi Pra Pendaftaran

- a Calon peserta didik baru membawa berkas ke sekolah yang menyediakan layanan pra pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- b Calon peserta didik baru menyerahkan tanda bukti pengajuan pra pendaftaran yang sudah ditandatangani dan fotokopi berkas serta menunjukkan berkas asli kepada panitia sekolah;
- c Panitia sekolah melakukan verifikasi berkas pra pendaftaran yang dibawa calon peserta didik dengan data pra pendaftaran.

- d Panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pra pendaftaran yang di dalamnya terdapat angka pengganti peserta ujian nasional kemudian distempel dan ditandatangani untuk diberikan kepada calon peserta didik baru.

E PENDAFTARAN

- 1 Pengajuan Pendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a Pengajuan pendaftaran online dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) calon peserta didik baru membuka situs sistem informasi pengelolaan penerimaan peserta didik baru;
 - 2) calon peserta didik baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran *online*;
 - 3) calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran online yang memuat kode pendaftaran;
 - 4) calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran; dan
 - b Pengajuan pendaftaran di sekolah dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah terdekat dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran;
 - 2) panitia sekolah menyiapkan ruangan yang rapi dan nyaman serta terdapat beberapa komputer yang dapat digunakan untuk layanan pendaftaran *online* di sekolah;
 - 3) calon peserta didik kemudian dibantu oleh panitia sekolah dalam melakukan pendaftaran *online*;
 - 4) panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran *online* yang memuat kode pendaftaran dan menyerahkan kepada calon peserta didik baru; dan
 - 5) calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran;
- 2 Verifikasi pengajuan pendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a calon peserta didik baru membawa berkas ke sekolah terdekat;
 - b calon peserta didik baru menyerahkan tanda bukti pengajuan pendaftaran *online* yang sudah ditandatangani dan fotokopi berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan serta menunjukkan aslinya kepada panitia sekolah.
 - c panitia sekolah melakukan verifikasi berkas yang dibawa calon peserta didik;
 - d panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran kemudian di stempel, ditandatangani panitia dan calon peserta didik baru dan diberikan kepada calon peserta didik baru dan arsip disimpan oleh panitia sekolah;
 - e calon peserta didik baru yang belum melakukan verifikasi pendaftaran, maka calon peserta didik baru yang bersangkutan belum dapat mengikuti seleksi PPDB Online.
 - f calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran dan verifikasi yang bersangkutan dinyatakan sah oleh panitia sekolah, maka calon peserta didik baru yang bersangkutan telah resmi mengikuti seleksi PPDB Online.
- 3 Lokasi layanan pengajuan pendaftaran dan verifikasi pengajuan pendaftaran PPDB berada SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta.

F SELEKSI

Seleksi PPDB dilakukan secara *online* dan dilakukan dengan urutan langkah sebagai berikut :

1. nilai rata-rata hasil UN/UNPK;
2. urutan pilihan sekolah;
3. perbandingan nilai UN/UNPK setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan langkah :
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Matematika;
 - c. Bahasa Inggris; dan
 - d. Ilmu Pengetahuan Alam.
4. waktu verifikasi pendaftaran ke sekolah
5. umur calon peserta didik baru.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP 196111091987031005

Lampiran XII : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 794 Tahun 2013
Tanggal : 13 Mei 2013

PPDB REGULER SMK

A PELAKSANAAN

- 1 PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran online dengan cara :
 - 1) membuka sistem informasi pengelolaan penerimaan peserta didik baru dan mengisi formulir yang terdapat pada dan mencetak bukti pengajuan online; atau
 - 2) datang ke sekolah, kemudian dengan bantuan operator, calon peserta didik baru mengisi formulir yang terdapat pada sistem informasi pengelolaan penerimaan peserta didik baru dan mencetak bukti pengajuan online;
 - b calon peserta didik baru melakukan verifikasi pengajuan pendaftaran disertai dengan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan ke sekolah terdekat;
- 2 PPDB dilaksanakan 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a PPDB Tahap Pertama
 - 1) Jalur Umum I; dan
 - 2) Jalur Umum II;
 - b PPDB Tahap Kedua
- 3 Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima sementara pada saat proses seleksi berlangsung:
 - a tidak dapat mencabut pendaftarannya.
 - b belum dapat mendaftar lagi.
 - c apabila mencabut pendaftaran dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PPDB kembali.
- 4 Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada satuan pendidikan tidak dapat mendaftar PPDB lagi.

B TAHAPAN PELAKSANAAN

- 1 PPDB Tahap Pertama Jalur Umum I, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a PPDB Tahap Pertama Jalur Umum diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di:
 - 1) Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2) luar kota Provinsi DKI Jakarta;
 - b kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Pertama Jalur Umum maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari daya tampung awal sekolah, dengan rincian:
 - 1) maksimal 90% (sembilan puluh persen) untuk :
 - a) calon peserta didik yang bertempat tinggal dan bersekolah di Provinsi DKI Jakarta;
 - b) calon peserta didik yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta dan bersekolah di Provinsi DKI Jakarta;

- 2) maksimal 5% (lima persen) untuk :
 - a) calon peserta didik yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - b) calon peserta didik yang bertempat tinggal dari luar Provinsi DKI Jakarta tetapi bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - c) Bagi sekolah yang menyelenggarakan PPDB Jalur Inklusi/PPDB Jalur Berprestasi yang kuotanya masih terdapat sisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Tahap Pertama Jalur Umum untuk calon peserta didik yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta;
 - d) calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran sesuai dengan ketentuan;
 - e) jumlah maksimal pilihan sekolah pada saat proses pengajuan pendaftaran online maksimal 3 (tiga) kompetensi keahlian (dapat memilih kompetensi keahlian pada SMK yang berbeda);
 - f) calon peserta didik yang telah melakukan pengajuan pendaftaran wajib melakukan verifikasi pendaftaran ke sekolah terdekat sesuai dengan ketentuan; dan
 - g) apabila setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama Jalur Umum I masih terdapat sisa kuota, maka kuota dilimpahkan untuk digunakan pada PPDB Jalur Umum II.
- 2 PPDB Tahap Pertama Jalur Umum II
- a) PPDB Tahap Pertama Jalur Umum II dapat dilaksanakan apabila masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama Jalur Umum I;
 - b) PPDB Tahap Pertama Jalur Umum II hanya diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang :
 - 1) bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta
 - 2) telah melakukan verifikasi pendaftaran akan tetapi dinyatakan tidak diterima dari :
 - a) PPDB Tahap Pertama Jalur Umum I dari SMK; atau
 - b) PPDB Tahap Pertama Jalur Umum dari SMA.
 - c) calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran sesuai dengan ketentuan;
 - d) jumlah maksimal pilihan sekolah pada saat proses pengajuan pendaftaran online maksimal 3 (tiga) kompetensi keahlian (dapat memilih kompetensi keahlian pada SMK yang berbeda);
 - e) calon peserta didik yang telah melakukan pengajuan pendaftaran wajib melakukan verifikasi pendaftaran ke sekolah terdekat sesuai dengan ketentuan;
 - f) calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pengajuan pendaftaran akan tetapi tidak diterima di semua sekolah/program keahlian pilihan selama proses seleksi berlangsung, dapat melakukan pengajuan kembali ke PPDB Tahap Pertama Jalur Umum II SMK atau PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal SMA selama waktu pendaftaran; dan
 - g) apabila setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama Jalur Umum II masih terdapat sisa kuota, maka kuota dilimpahkan untuk digunakan pada PPDB Tahap Kedua.

- 3 PPDB Tahap Kedua
 - a PPDB Tahap Kedua dapat dilaksanakan apabila masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama;
 - b PPDB Tahap Kedua hanya diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang:
 - 1) bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) telah melakukan verifikasi pendaftaran tetapi dinyatakan tidak diterima dari :
 - a) PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal dari SMA; atau
 - b) PPDB Tahap Pertama Jalur Umum II dari SMK.
 - c Calon peserta didik yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud huruf b adalah penduduk yang tercantum pada Kartu Keluarga tertanggal sebelum 1 Januari 2013;
 - d calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran sesuai dengan ketentuan;
 - e jumlah maksimal pilihan sekolah pada saat proses pengajuan pendaftaran online maksimal 3 (tiga) kompetensi keahlian (dapat memilih kompetensi keahlian pada SMK yang berbeda).
 - f calon peserta didik yang telah melakukan pengajuan pendaftaran wajib melakukan verifikasi pendaftaran ke sekolah terdekat sesuai dengan ketentuan;
 - g calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pengajuan pendaftaran akan tetapi tidak diterima di semua sekolah pilihan selama proses seleksi berlangsung, dapat melakukan pengajuan kembali ke PPDB Tahap Kedua SMK atau PPDB Tahap Kedua SMA selama batas waktu pendaftaran masih dibuka.

C PERSYARATAN PENDAFTARAN

Persyaratan PPDB bagi calon peserta didik baru SMK sebagai berikut :

1. memiliki SKHUN SMP/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS;
2. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
3. tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik Kompetensi Keahlian yang dipilih;
4. memiliki tinggi badan minimal 158 (seratus lima puluh delapan) cm bagi calon peserta didik pria dan 153 (seratus lima puluh tiga) cm bagi calon peserta didik wanita untuk kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran.
5. tidak buta warna untuk calon peserta didik pada kompetensi keahlian :
 - a. semua kompetensi keahlian pada Bidang Studi Teknologi dan Rekayasa dan Bidang Studi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Akomodasi Perhotelan;
 - c. Busana Butik;
 - d. Jasa Boga;
 - e. Patiseri;
 - f. Kecantikan rambut;
 - g. Kecantikan kulit;
 - h. Usaha Perjalanan Wisata; dan
 - i. Desain Komunikasi Visual.
6. tidak buta warna dan memiliki tinggi badan minimal 158 cm bagi calon peserta didik pria dan 153 cm bagi calon peserta didik wanita untuk kompetensi keahlian :
 - a. Teknik Pemesinan;

- b. Teknik Kendaraan Ringan/Mekanik Otomotif;
 - c. Semua Kompetensi Keahlian pada Program Studi Keahlian Teknologi Pesawat Udara;
 - d. Semua Kompetensi Keahlian pada Program Studi Teknik Perkapalan;
 - e. Akomodasi Perhotelan;
 - f. Jasa Boga;
 - g. Usaha Perjalanan Wisata;
 - h. Patiseri;
 - i. Kecantikan Rambut;
 - j. Kecantikan Kulit;
 - k. Desain Komunikasi Visual; dan
 - l. Pemasaran.
7. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli.

D PRA PENDAFTARAN

1 Ketentuan

- a Pra pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik baru untuk memperoleh angka pengganti peserta Ujian Nasional.
- b Calon peserta didik baru yang sebagaimana disebutkan pada angka 1 (satu) adalah:
 - 1) calon peserta didik baru bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta tetapi bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) calon peserta didik baru bertempat tinggal dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) calon peserta didik baru berasal dari sekolah dalam Provinsi DKI Jakarta lulusan sebelum tahun pelajaran 2012/2013; dan
 - 4) calon peserta didik baru berasal dari sekolah dalam Provinsi DKI Jakarta lulusan pendidikan kesetaraan paket B;
- c Calon peserta didik baru sebagaimana disebutkan pada angka 2 (dua) yang tidak melakukan Prapendaftaran tidak dapat mengikuti PPDB;
- d Prapendaftaran dilaksanakan dengan cara :
 - 1) menyerahkan berkas SKHUN/DNUN Paket B/SKYBS dari satuan pendidikan yang menyatakan kelulusan.
 - 2) menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli;
- e bagi calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah asing harus melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengikuti seleksi penyetaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan pada tanggal **1 dan 2 Juni 2013**;

2 Lokasi Layanan Pra Pendaftaran

- a Layanan pra pendaftaran bagi calon peserta didik baru sebelum Tahun Pelajaran 2012/2013 dan lulusan pendidikan kesetaraan paket B asal Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan di :

No	Wilayah	Lokasi	Alamat
1	Jakarta Pusat	SMAN 1	Jln. Budi Utomo No. 9 Telp. 021 – 3813630
2	Jakarta Utara	SMAN 13	Jln. Seroja Koja No. 1 Telp. 021-4303676
3	Jakarta Barat	SMAN 112	Jl. Sanggrahan Raya Telp. 021-5850695
4	Jakarta Selatan	SMAN 70	Jl. Bulungan Kebayoran Baru Telp. 021-7222667
5	Jakarta Timur	SMKN 26	Jl. Balai Pustaka Baru I Rawamangun Telp.021-4720310

- b) Layanan pra pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta, sekolah asing dan sekolah Indonesia di luar negeri, dilaksanakan di :

No	Wilayah	Lokasi	Alamat	Asal Sekolah Calon Peserta
1	Jakarta Pusat	SMAN 68	Jl Salemba Raya No 18, Telp. 021- 3142929	Dari Luar DKI Jakarta (selain Depok, Tangerang, Bekasi), Sekolah Indonesia di luar negeri dan Sekolah Asing
2	Jakarta Utara	SMAN 13	Jln. Seroja Koja No. 1 ,Telp. 021- 4303676	Dari Bekasi,
3	Jakarta Barat	SMAN 33	Jl. Kamal Raya Cengkareng Telp. 021- 6191043	Dari Tangerang
4	Jakarta Selatan	SMAN 38	Jl. Raya Depok Lenteng Agung Tel. 021-7270865	Dari Depok dan Tangerang
		SMAN 90	Jl. Sabar Pesanggrahan , Telp. 021- 7341557	Dari Depok dan Tangerang
5	Jakarta Timur	SMAN 54	Komp. Pendidikan Rawa Bunga Kampung Melayu , Telp. 8194271	Dari Bekasi dan Depok
		SMAN 99	Jl.Raya Bogor Telp. 021 – 8700979	Dari Bekasi dan Depok

- 3 Pelaksanaan Pra Pendaftaran
 - a Pengajuan pra pendaftaran di tempat manapun dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) calon peserta didik baru membuka situs sistem informasi pengelolaan penerimaan peserta didik baru;
 - 2) calon peserta didik baru mengisi formulir pengajuan pra pendaftaran *online*;
 - 3) calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pra pendaftaran online yang memuat kode pra pendaftaran; dan
 - 4) calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pra pendaftaran.
 - b Pengajuan pra pendaftaran di sekolah dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah yang menyediakan layanan pra pendaftaran dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran;
 - 2) panitia sekolah menyiapkan ruangan yang rapi dan nyaman serta terdapat beberapa komputer yang dapat digunakan untuk layanan pra pendaftaran *online* di sekolah;
 - 3) calon peserta didik kemudian dibantu panitia sekolah dalam melakukan pra pendaftaran *online* di sekolah;
 - 4) panitia sekolah mencetak tanda bukti pra pendaftaran *online* yang memuat kode pra pendaftaran dan menyerahkan kepada calon peserta didik baru; dan
 - 5) calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pra pendaftaran.
 - c Calon peserta didik baru yang telah melakukan pra pendaftaran wajib melakukan verifikasi pra pendaftaran pada sekolah yang ditentukan.
- 4 Verifikasi Pra Pendaftaran
 - a Calon peserta didik baru membawa berkas ke sekolah yang menyediakan layanan pra pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b Calon peserta didik baru menyerahkan tanda bukti pengajuan pra pendaftaran yang sudah ditandatangani dan fotokopi berkas serta menunjukkan berkas asli kepada panitia sekolah;
 - c Panitia sekolah melakukan verifikasi berkas pra pendaftaran yang dibawa calon peserta didik dengan data pra pendaftaran.
 - d Panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pra pendaftaran yang di dalamnya terdapat angka pengganti peserta ujian nasional kemudian distempel dan ditandatangani untuk diberikan kepada calon peserta didik baru.

E PENDAFTARAN

- 1 Pengajuan pendaftaran PPDB dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a Pengajuan pendaftaran online dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) calon peserta didik baru membuka situs sistem informasi pengelolaan penerimaan peserta didik baru;
 - 2) calon peserta didik baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran *online*;
 - 3) calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran online yang memuat kode pendaftaran;
 - 4) calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran;

- b Pengajuan pendaftaran di sekolah dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah terdekat dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran;
 - 2) panitia sekolah menyiapkan ruangan yang rapi dan nyaman serta terdapat beberapa komputer yang dapat digunakan untuk layanan pendaftaran *online* di sekolah;
 - 3) calon peserta didik kemudian dibantu oleh panitia sekolah dalam melakukan pendaftaran *online*;
 - 4) panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran *online* yang memuat kode pendaftaran dan menyerahkan kepada calon peserta didik baru; dan
 - 5) calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran;
- 2 Verifikasi pengajuan pendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a calon peserta didik baru membawa berkas ke sekolah terdekat sesuai dengan jenjang satuan pendidikannya atau ke sekolah tujuan;
 - b calon peserta didik baru menyerahkan tanda bukti pengajuan pendaftaran *online* yang sudah ditandatangani dan fotokopi berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan serta menunjukkan aslinya kepada panitia sekolah.
 - c panitia sekolah melakukan verifikasi berkas yang dibawa calon peserta didik;
 - d panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran kemudian di stempel, ditandatangani panitia dan calon peserta didik baru dan diberikan kepada calon peserta didik baru dan arsip disimpan oleh panitia sekolah;
 - e calon peserta didik baru yang belum melakukan verifikasi pendaftaran, maka calon peserta didik baru yang bersangkutan belum dapat mengikuti seleksi PPDB Online.
 - f calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran dan verifikasi yang bersangkutan dinyatakan sah oleh panitia sekolah, maka calon peserta didik baru yang bersangkutan telah resmi mengikuti seleksi PPDB Online.
- 3 Lokasi layanan pengajuan pendaftaran dan verifikasi pengajuan pendaftaran PPDB berada SMK Negeri di Provinsi DKI Jakarta.

F SELEKSI

Seleksi PPDB dilakukan secara *online* dan dilakukan dengan urutan langkah sebagai berikut :

- 1 nilai rata-rata hasil UN/UNPK;
- 2 urutan pilihan sekolah;
- 3 perbandingan nilai UN/UNPK setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan langkah :
 - a Bahasa Indonesia;
 - b Matematika;
 - c Bahasa Inggris; dan
 - d Ilmu Pengetahuan Alam.

- 4 waktu verifikasi pendaftaran ke sekolah
- 5 umur calon peserta didik baru.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP 196111091987031005

Lampiran XIII : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 794 Tahun 2013 Tanggal : 13 Mei 2013

JADWAL PELAKSANAAN

A Jadwal pelaksanaan PPDB pada TK dan TKLB

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	24 s.d 26 Juni	08.00-14.00	di sekolah tujuan
2	Pengumuman	27 Juni	08.00	
3	Lapor diri	28 s.d 29 Juni	08.00-14.00	

B Jadwal pelaksanaan PPDB pada SDLB

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	24 s.d 26 Juni	08.00-14.00	di sekolah tujuan
2	Pengumuman	27 Juni	08.00	
3	Lapor Diri	28 s.d 29 Juni	08.00-14.00	

C Jadwal pelaksanaan PPDB SD penyelenggara layanan pendidikan inklusi

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	10 s.d 12 Juni	08.00-14.00	di sekolah tujuan
2	Pengumuman	13 Juni	08.00	
3	Lapor Diri	13 s.d 14 Juni	08.00-14.00	

D Jadwal pelaksanaan PPDB pada SD Reguler

1. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran online *)	22 s.d 25 Juni	-	
2	Pendaftaran langsung dan verifikasi	24 s.d 26 Juni	08.00-14.00	di sekolah tujuan
3	Pengumuman online	26 Juni	16.00	
4	Lapor Diri	27 – 28 Juni	09.00-14.00	di sekolah tujuan
5	Pengumuman tempat kosong	28 Juni	16.00	

2. PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran langsung dan verifikasi	1 - 3 Juli	08.00-14.00	di sekolah tujuan
2	Pengumuman	3 Juli	16.00	
3	Lapor Diri	4 - 5 Juli	09.00-14.00	di sekolah tujuan
4	Pengumuman tempat kosong	5 Juli	16.00	

3. PPDB Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran online *)	6 – 9 Juli	-	
2	Pendaftaran langsung dan verifikasi	8 - 10 Juli	08.00-14.00	Sekolah terdekat
3	Pengumuman	10 Juli	15.00	
4	Lapor Diri	11-12 Juli	09.00-14.00	di sekolah tujuan

Keterangan:

*) batas waktu pendaftaran online pada tanggal 25 Juni 2013 dan 9 Juli 2013 ditutup pada Pukul 12.00 WIB

E Jadwal pelaksanaan PPDB SMP penyelenggara layanan pendidikan inklusi

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	10 s.d 12 Juni	08.00-14.00	di sekolah tujuan
2	Pengumuman	13 Juni	08.00	
3	Lapor Diri	13 s.d 14 Juni	08.00-14.00	

F Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMP peserta didik berprestasi

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	17 s.d 18 Juni	08.00-15.00	
2	Pengumuman	19 Juni	08.00	
3	Lapor diri	20 s.d 21 Juni	08.00-15.00	

G Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMPLB

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	30 Juni – 2 Juli	08.00-14.00	di sekolah tujuan
2	Pengumuman	3 Juli	08.00	
3	Lapor diri	4 s.d 5 Juli	08.00-14.00	

H Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMP Reguler

1. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pra Pendaftaran Online *)	18 - 20 Juni		
2	Pra Pendaftaran langsung dan verifikasi	19 - 21 Juni	08.00-14.00	di sekolah tujuan
3	Pendaftaran online *)	22 s.d 25 Juni	-	
4	Pendaftaran langsung dan verifikasi	24 s.d 26 Juni	08.00-14.00	di sekolah tujuan
5	Pengumuman online	26 Juni	16.00	
6	Lapor Diri	27 - 28 Juni	09.00-14.00	di sekolah tujuan
7	Pengumuman tempat kosong	28 Juni	16.00	

2. PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran langsung dan verifikasi	1 - 3 Juli	08.00-14.00	di sekolah tujuan
2	Pengumuman	3 Juli	16.00	
3	Lapor Diri	4 - 5 Juli	09.00-14.00	di sekolah tujuan
4	Pengumuman tempat kosong	5 Juli	16.00	

3. PPDB Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran online *)	6 - 9 Juli	-	
2	Pendaftaran langsung dan verifikasi	8 - 10 Juli	08.00-14.00	Sekolah terdekat
3	Pengumuman	10 Juli	15.00	
4	Lapor Diri	11 - 12 Juli	09.00-14.00	di sekolah tujuan

Keterangan:

*) batas waktu pra pendaftaran pada tanggal 20 Juni ditutup pada Pukul 12.00 WIB

*) batas waktu pendaftaran online pada tanggal 25 Juni 2013 dan 9 Juli 2013 ditutup pada Pukul 12.00 WIB

I Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMP Terbuka

Pelaksanaan pendaftaran SMP Terbuka dari Tanggal, 2 Juli s.d. 31 Agustus 2013

J Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMANU MHT

1. PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran Kolektif oleh SMP/MTs, Penyerahan Berkas Pendaftaran dan Verifikasi	13 - 15 Mei	08.00-14.00	di sekolah tujuan
2	Pengumuman Seleksi Berkas	15 Mei	17.00	Online
3	Pembagian Kartu Peserta Tes	16 Mei	08.00-14.00	di sekolah tujuan
4	Tes Potensi Akademik	17 Mei	08.00-14.00	di sekolah tujuan
5	Pengumuman Tes Potensi Akademik	20 Mei	08.00	Online dan di sekolah
6	Psikotes	21 Mei	08.00-14.00	di sekolah tujuan
7	Pengumuman	23 Mei	08.00	online dan di sekolah
8	Lapor diri	23 - 24 Mei	08.00-14.00	di sekolah tujuan

2. PPDB Tahap Kedua Jalur Berprestasi

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran langsung dan verifikasi	24 & 27 Mei	08.00 - 14.00	di sekolah tujuan
2	Pengumuman	28 Mei	17.00	online dan di sekolah
5	Lapor diri	28 - 29 Mei	09.00-14.00	di sekolah tujuan

3. PPDB Tahap Kedua Jalur Umum

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran langsung dan verifikasi	29 Mei - 1 Juni	08.00-14.00	di sekolah tujuan
2	Tes Potensi Akademik	3 Juni	08.00-14.00	di sekolah tujuan
3	Psikotes	4 Juni	09.00-14.00	di sekolah tujuan
4	Pengumuman	12 Juni	08.00	online dan di sekolah
5	Lapor diri	12 - 13 Juni	08.00-14.00	di sekolah tujuan

K Jadwal pelaksanaan PPDB SMA/SMK penyelenggara layanan pendidikan inklusi

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	7 s.d 8 Juni	08.00-14.00	di sekolah tujuan
2	Pengumuman	10 Juni	08.00	
3	Lapor Diri	10 s.d 11 Juni	08.00-14.00	

L Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMA/SMK peserta didik berprestasi

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	13 s.d 14 Juni	08.00-15.00	di sekolah tujuan
2	Pengumuman	15 Juni	08.00	
3	Lapor diri	15 Juni	08.00-15.00	

M Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMALB

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	15 s.d 18 Juni	08.00-14.00	di sekolah tujuan
2	Pengumuman	19 Juni	08.00	
3	Laporan diri	20 s.d 21 Juni	08.00-14.00	

N Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMA Reguler

1. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pra Pendaftaran Online *)	18 - 20 Juni		
2	Pra Pendaftaran langsung dan verifikasi	19 - 21 Juni	08.00-14.00	di sekolah tujuan
3	Pendaftaran online *)	22 s.d 25 Juni	-	
4	Pendaftaran langsung dan verifikasi	24 s.d 26 Juni	08.00-14.00	di sekolah tujuan
5	Pengumuman online	26 Juni	16.00	
6	Lapor Diri	27 - 28 Juni	09.00-14.00	di sekolah tujuan
7	Pengumuman tempat kosong	28 Juni	16.00	

2. PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran langsung dan verifikasi	1 - 3 Juli	08.00-14.00	di sekolah tujuan
2	Pengumuman	3 Juli	16.00	
3	Lapor Diri	4 - 5 Juli	09.00-14.00	di sekolah tujuan
4	Pengumuman tempat kosong	5 Juli	16.00	

3. PPDB Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran online *)	6 - 9 Juli	-	
2	Pendaftaran langsung dan verifikasi	8 - 10 Juli	08.00-14.00	Sekolah terdekat
3	Pengumuman	10 Juli	15.00	
4	Lapor Diri	11 - 12 Juli	09.00-14.00	di sekolah tujuan

Keterangan:

- *) batas waktu pra pendaftaran pada tanggal 20 Juni ditutup pada Pukul 12.00 WIB
- *) batas waktu pendaftaran online pada tanggal 25 Juni 2013 dan 9 Juli 2013 ditutup pada Pukul 12.00 WIB

O Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMK Reguler

1. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pra Pendaftaran Online *)	18 - 20 Juni		
2	Pra Pendaftaran langsung dan verifikasi	19 - 21 Juni	08.00-14.00	di sekolah tujuan
3	Pendaftaran online *)	22 s.d 25 Juni	-	
4	Pendaftaran langsung dan verifikasi	24 s.d 26 Juni	08.00-14.00	di sekolah tujuan
5	Pengumuman online	26 Juni	16.00	
6	Lapor Diri	27 - 28 Juni	09.00-14.00	di sekolah tujuan
7	Pengumuman tempat kosong	28 Juni	16.00	

2. PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran online *)	29 Juni 2 Juli		
2	Pendaftaran langsung dan verifikasi	1 - 3 Juli	08.00-14.00	di sekolah tujuan
3	Pengumuman	3 Juli	16.00	
4	Lapor Diri	4 - 5 Juli	09.00-14.00	di sekolah tujuan
5	Pengumuman tempat kosong	5 Juli	16.00	

3. PPDB Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran online *)	6 - 9 Juli	-	
2	Pendaftaran langsung dan verifikasi	8 - 10 Juli	08.00-14.00	Sekolah terdekat
3	Pengumuman	10 Juli	15.00	
4	Lapor Diri	11 - 12 Juli	09.00-14.00	di sekolah tujuan

Keterangan:

*) batas waktu pra pendaftaran pada tanggal 20 Juni 2013 ditutup pada Pukul 12.00 WIB

*) batas waktu pendaftaran online pada tanggal 25 Juni 2013, 2 Juli 2013 dan 9 Juli 2013 ditutup pada Pukul 12.00 WIB

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP 196111091987031005

Lampiran XIV : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 794 Tahun 2013
Tanggal : 13 Mei 2013

PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

Pengumuman hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara terbuka melalui media elektronik, media cetak, internet, SMS, dan di sekolah (dipasang di beberapa tempat yang mudah dilihat masyarakat).

Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri. Prosedur lapor diri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima datang ke sekolah tujuan dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan mengisi Format 1 yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta serta bagi calon peserta didik baru SMP/SMA/SMK harus melampirkan:
 - a. SKHUN SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS untuk SMP;
 - b. SKHUN SMP/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS untuk SMA dan SMK; dan
2. Calon peserta didik baru yang telah melakukan lapor diri diberikan tanda bukti lapor diri oleh panitia sekolah
3. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dan tidak lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengajukan pendaftaran PPDB kembali.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP 196111091987031005

Lampiran XV : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 794 Tahun 2013
Tanggal : 13 Mei 2013

PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

A Pengendalian

1. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengendali.
2. Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB dan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.
3. Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, sampai dengan pelaporan.
4. Tim Pengendali berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas.
5. Laporan harus berbentuk laporan teknis penyelenggaraan program, mulai dari tahap persiapan, proses pelaksanaan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk di dalamnya pengungkapan masalah-masalah yang ditemui dalam proses pelaksanaan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta pada bagian akhirnya ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.
6. Untuk memberikan jaminan akuntabilitas, laporan disampaikan kepada pejabat terkait yang memerlukannya, serta dapat disampaikan kepada publik.
7. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendali dibantu oleh sekretariat.
8. Tim Pengendali di Dinas melalui Faks Nomor :
 - a. 5204039;
 - b. 5270781; dan
 - c. 5272445.

B Pemantauan

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk dan menugaskan Tim Pemantau dan Evaluasi.
2. Tim pemantau dan evaluasi berkedudukan di Suku Dinas.
3. Tim pemantau dan evaluasi bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB berkenaan dengan aspek-aspek :
 - a. keterlaksanaan program;
 - b. ketercapaian hasil pelaksanaan program;
 - c. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan;
 - d. ketersediaan dan kelengkapan fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan; dan
 - e. kesiapan SDM pelaksana.
4. Tim Pemantau dan Evaluasi berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas melalui Tim Pengendali;
5. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemantau dan Evaluasi dibantu oleh sekretariat.

6. Tim Pemantau dan Evaluasi di Suku Dinas Pendidikan Dasar melalui Faks nomor :
 - a. 3855195, untuk wilayah Jakarta Pusat;
 - b. 43936445, untuk wilayah Jakarta Utara;
 - c. 58356237, untuk wilayah Jakarta Barat;
 - d. 72792586, untuk wilayah Jakarta Selatan;
 - e. 4802038, untuk wilayah Jakarta Timur; dan
 - f. 65832642, untuk kabupaten Kepulauan Seribu.
7. Tim Pemantau dan Evaluasi di Suku Dinas Pendidikan Menengah melalui Faks nomor;
 - a. 3923219, untuk wilayah Jakarta Pusat;
 - b. 43901570, untuk wilayah Jakarta Utara;
 - c. 58356235, untuk wilayah Jakarta Barat;
 - d. 7256847, untuk wilayah Jakarta Selatan; dan
 - e. 4802053 dan 4802072, untuk wilayah Jakarta Timur.
8. Selama Pelaksanaan PPDB, Panitia Sekolah Wajib menyampaikan laporan daya tampung dan laporan kasus yang terjadi setiap hari ke Posko PPDB Dinas Pendidikan dengan Format 2 dan Format 5 sebagaimana tercantum lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Panitia sekolah melaporkan hasil seleksi ke Dinas Pendidikan dengan menggunakan Format 3 atau Format 4 Format sebagaimana tercantum lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan menyusun, membuat, dan melaporkan kepada Kepala Suku Dinas dengan menggunakan Format 6, Format 7, dan Format 8 sebagaimana tercantum lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
11. Kepala Suku Dinas Menyusun, membuat, dan melaporkan kepada Kepala Dinas UPT Panitia PPDB dengan menggunakan Format 9, Format 10, dan Format 11 sebagaimana tercantum lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP 196111091987031005

Lampiran XVI : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
Nomor : 794 Tahun 2013
Tanggal : 13 Mei 2013

PANITIA PPDB TAHUN PELAJARAN 2012/2013

1. Panitia Tingkat Provinsi terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas
 - b. Ketua : Wakil Kepala Dinas
 - c. Sekretaris : Sekretaris Dinas
 - d. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Standikti
 - e. Koordinator PPDB TK/SD/SLB : Kepala Bidang TK/SD/PLB
 - f. Koordinator PPDB SMP/SMA : Kepala Bidang SMP/SMA
 - g. Koordinator PPDB SMK : Kepala Bidang SMK
 - h. Bendahara I : Kasubag Keuangan Sekretariat
 - i. Bendahara II : Pejabat FU Subag Keuangan Sekretariat
 - j. Seksi pelaksanaan PPDB TK/SD/PLB : Kasi Kesiswaan dan Sumjar Bidang TK/SD/PLB
 - k. Seksi pelaksanaan PPDB SMP/SMA : Kasi Kesiswaan dan Sumjar Bidang SMP/SMA
 - l. Seksi pelaksanaan PPDB SMK : Kasi Kesiswaan dan Sumjar Bidang SMK
 - m. Seksi Sekretariat : Unsur Dinas
 - n. Seksi Mopel : Unsur Dinas

2. Panitia Tingkat Kota/Kabupaten terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala Suku Dinas
 - b. Sekretaris : Kasubag TU Suku Dinas
 - c. Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Suku Dinas
 - d. Anggota : - Kasi TK dan PLB
- Kasi SD
- Kasi SMP
- Kasi SMA
- Kasi SMK
 - e. Seksi Mopel : - Unsur Suku Dinas
- Unsur Pengawas

3. Panitia Tingkat Kecamatan terdiri dari :
- a. Ketua : Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan
 - b. Sekretaris : Pejabat FU Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan
 - c. Bendahara : Kepala Sekolah yang ditunjuk (sesuai kebutuhan)
 - d. Anggota : Kepala Sekolah (sesuai kebutuhan)
4. Panitia Tingkat Sekolah terdiri dari :
- a. Ketua : Kepala Sekolah
 - b. Sekretaris : Kepala Tata Usaha Sekolah / Guru yang ditunjuk
 - c. Bendahara : Guru yang ditunjuk
 - d. Operator : Petugas/Guru yang ditunjuk (sesuai kebutuhan)
 - e. Anggota : Guru yang ditunjuk

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

Ttd

**Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP 196111091987031005**

Lampiran XVII : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
Nomor : 794 Tahun 2013
Tanggal : 13 Mei 2013

FORMAT-FORMAT

No	Format	Judul Format
1	Format 1	Format Lapor Diri.
2	Format 2	Laporan Daya Tampung.
3	Format 3	Laporan Hasil Seleksi PPDB SMAN Unggulan Mohammad Husni Thamrin, Jalur Berprestasi, dan Sekolah Penyelenggara Inklusi.
4	Format 4	Laporan Hasil Seleksi PPDB Pada SD/SMP/SMA/SMK.
5	Format 5	Laporan Kasus Selama Pelaksanaan PPDB Tingkat Sekolah
6	Format 6	Laporan Rekapitulasi Daya Tampung Sekolah Tingkat Kecamatan
7	Format 7	Laporan Hasil Seleksi PPDB Tingkat Kecamatan.
8	Format 8	Laporan Kasus Selama Pelaksanaan PPDB Tingkat Kecamatan.
9	Format 9	Laporan Rekapitulasi Daya Tampung Sekolah Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Kepulauan Seribu.
10	Format 10	Laporan Hasil Seleksi PPDB Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Kepulauan Seribu.
11	Format 11	Laporan Kasus Selama Pelaksanaan PPDB Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Kepulauan Seribu.
12	Format 12	Rekapitulasi Usulan Calon Peserta Didik Baru SMA Negeri Unggulan MHT PPDB Jalur Lokal

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

Ttd

**Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP 196111091987031005**

FORMAT LAPOR DIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

- 1. Nama :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Jenis kelamin :
- 4. Agama :
- 5. Nomor pendaftaran :
- 6. Nama orang tua :
- 7. Pekerjaan orang tua :
- 8. Agama orang tua :
- 9. Nama Wali :
- 10. Pekerjaan Wali :
- 11. Hubungan keluarga dengan wali :
- 12. Alamat orang tua/wali :

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran bersedia menjadi menjadi peserta didik di SD / SMP / SMA / SMK *),Kompetensi Keahlian **), saya :

- 1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat.
- 2. Akan menjaga nama baik sendiri, keluarga, dan sekolah.
- 3. Sanggup menaati dan mematuhi pelaksanaan Wiyatamandala termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS dan kegiatan hari-hari pertama sekolah.
- 4. Sanggup menerima sanksi
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu.
 - b. Dikembalikan ke orang tua/ wali saya, apabila saya tidak menaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab serta diketahui orang tua/wali*) saya.

Mengetahui orang tua/wali *)

Jakarta,
Yang membuat pernyataan

Nama jelas

Nama jelas

*) Coret yang tidak perlu

**) Khusus SMK

LAPORAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH PPDB

Nama Sekolah :

Alamat :

Kecamatan Kota/Kabupaten Administrasi

No Telpon/Fax :

No	Program Keahlian *)	Daya Tampung			Jumlah peserta didik tinggal kelas	Kursi yang tersedia
		Asal DKI	Luar DKI	Jumlah		

Jakarta,

Kepala

.....

NIP

Keterangan :

*) Program keahlian hanya untuk SMK

**LAPORAN HASIL SELEKSI PPDB
SMAN UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN,
JALUR BERPRESTASI DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI
TAHAP**

Nama Sekolah :

Alamat :

Kecamatan Kota/Kabupaten Administrasi

No Telpon/Fax :

No	No Peserta UN	Nama Peserta Didik	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat Rumah	Sekolah Asal	Keterangan

Jakarta,
Kepala

.....
NIP

**LAPORAN KASUS SELAMA PELAKSANAAN PPDB
TAHUN PELAJARAN**

Nama Sekolah :

Alamat :

Kecamatan Kota/Kabupaten Administrasi

No Telpon/Fax :

NO.	Kasus dan Lokasi Kejadian	Masalah Yang Timbul	Pemecahan Masalah	Saran dan Usul Tindak Lanjut

Jakarta,
Kepala

.....
NIP

LAPORAN REKAPITULASI DAYA TAMPUNG SEKOLAH
PPDB TAHUN PELAJARAN
KECAMATAN
KOTA / KABUPATEN ADMINISTRASI

No	Nama Sekolah	Alamat	Program Keahlian *)	Daya Tampung			Jumlah peserta didik tinggal kelas	Kursi yang tersedia
				Asal DKI	Luar DKI	Jumlah		

Jakarta,
 Kasi Dinas Pendidikan Dasar/Menengah **) Kecamatan

.....
 NIP

Keterangan :

*) program keahlian hanya untuk SMK

**LAPORAN KASUS SELAMA PELAKSANAAN PPDB
TAHUN PELAJARAN**

Kecamatan : Kota/Kabupaten Administrasi

Alamat :

No Telpon/Fax :

NO.	Kasus dan Lokasi Kejadian	Masalah Yang Timbul	Pemecahan Masalah	Saran dan Usul Tindak Lanjut

Jakarta,
Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan

.....
NIP

**LAPORAN REKAPITULASI DAYA TAMPUNG SEKOLAH
PPDB TAHUN PELAJARAN
KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI**

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Program *)	Daya Tampung			Jumlah peserta didik tinggal kelas	Kursi yang tersedia
				Asal DKI	Luar DKI	Jumlah		

Jakarta,
Kepala Suku Dinas Pendidikan

.....
NIP

Keterangan :

*) program keahlian hanya untuk SMK

LAPORAN HASIL SELEKSI PPDB TAHAP
TAHUN PELAJARAN
KOTA / KABUPATEN ADMINISTRASI

Nomor	Kecamatan	Nama Sekolah	Program *)	Daya Tampung			Jumlah Pendaftar			Jumlah Peminat			Jml Pendaftar yg Lulus Seleksi			Jumlah Nilai UASBN/UN				Rata-rata Nilai UASBN/UN		Calon Peserta Didik yg Lapori Diri			Calon Peserta Didik yg Tidak Lapori Diri			Tempat yg masih tersedia		
				DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah
Jml																														

Jakarta,
 Kasudin Pendidikan Dasar/Menengah **)

.....
 NIP

Keterangan :

*) program keahlian hanya untuk SMK

**) coret yang tidak perlu

LAPORAN KASUS SELAMA PELAKSANAAN PPDB
TAHUN PELAJARAN

Suku Dinas : Kota/Kabupaten Administrasi

Alamat :

No Telpon/Fax :

NO.	Kasus dan Lokasi Kejadian	Masalah Yang Timbul	Pemecahan Masalah	Saran dan Usul Tindak Lanjut

Jakarta,
Kepala Suku Dinas Pendidikan

.....
NIP

**USULAN CALON PESERTA DIDIK BARU SMANU MHT PPDB JALUR LOKAL
TAHUN PELAJARAN**

Nama Sekolah/Madrasah
 NPSN
 Alamat
 Kelurahan
 Kecamatan
 Kota / Kabupaten Kode Pos
 No Telpn

No Peserta UN	NISN	Nama Peserta Didik	Jenis Kelamin (L/K)	Alamat	Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kab	Kode Pos	Nilai Rata-Rata Raport SMP/MTs			
									B. Inggris	Matematika	IPA	

Jakarta,
 Kepala

.....
 NIP